



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 12/ Pdt.Sus-Pailit/ 2024/ PN Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata Khusus Pailit pada peradilan niaga tingkat pertama dalam perkara antara :

1. **Purwanto**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Jaranan, Rt.03/Rw.11, Kelurahan Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Alfian Heru Prayogo**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Dusun Rowokulon, Rt.02/Rw.04, Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.
3. **Krisnanto**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Padangan, Rt.03/Rw.04, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum yang tetap di kantor kuasa hukumnya Kantor Advokat, dan Penasehat Hukum Sukartono, S.H., M.H., dan Partners, yang beralamat di Dukuh Oro Oro Ombo, RT 02/RW 07, Desa Sitimulyo, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024 ;

Terhadap :

Farizka Albadian, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Kedu Gang 5, Rt 003/RW 003, Kelurahan Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Para Pemohon ;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan Permohonan Pailit tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata Pailit Niaga Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 12/ Pdt.Sus.Pailit/ 2024/ PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang, tanggal 26 Agustus 2024, dibawah register perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Pemohon hadir Kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan suratnya tanggal 3 September 2024 telah mengajukan pencabutan permohonan Pailit atas perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Niaga/2024/PN Niaga Smg, yang telah diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 3 September 2024 ;

Menimbang, bahwa atas alasan Para Pemohon melalui Kuasanya mencabut Permohonannya tersebut, berhubung karena telah adanya Kesepakatan dari Para Pemohon dengan Kuasa Hukumnya dalam perkara tersebut, Para Pemohon berkeinginan mencabut permohonan Pailit tersebut dan dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut masih belum memasuki pembacaan surat Permohonan dari Para Pemohon serta jawab jinawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak para Termohon terhadap gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dicabut, maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara permohonan Pailit Nomor 12/Pdt.Sus-Niaga/2024/PN Niada Smg dari register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berpekara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut atas keinginan dari Para Pemohon itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 12/ Pdt.Sus.Pailit/ 2024/ PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata khusus Niaga Nomor 12/Pdt.Sus-Niaga/2024/PN Niaga Smg ;
2. Menyatakan perkara perdata khusus Niaga Nomor 12/Pdt.Sus-Niaga/2024/PN Niaga Smg dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Perdata khusus Niaga Nomor 12/Pdt.Sus-Niaga/2024/PN Niaga Smg dari register yang bersangkutan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh kami, **Haruno Patriadi, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., MH.** dan **Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon, dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., MH.

Haruno Patriadi, SH., MH.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.

Biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.2.000.000,00
-	Biaya ATK	Rp. 95.000,00
-	Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
-	Panggilan	Rp. 21.000,00
-	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
-	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp.2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 12/ Pdt.Sus.Pailit/ 2024/ PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 12/ Pdt.Sus.Pailit/ 2024/ PN Niaga Smg